



**PUTUSAN**

**Nomor : 1244/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Afen Kurniawan als Afen als Abang bin Serin Ali;**

Tempat Lahir : Maringgai (Lampung);

Umur/Tgl Lahir : 24 tahun / 27 Maret 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun II Rt.002/003 Desa Maringgai Kec.  
Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur  
Provinsi Lampung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Kerja;

Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;

*Hal. 1 dari 14 Hal.Put no. 1244/Pid.Sus/2017/PN.Jkt-Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim telah mengingatkan hak Terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1244/Pid.Sus/2017/PN.JKT.SEL tanggal 13 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1244/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 16 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AFEN KURNIAWAN als AFEN als ABANG bin SERIN ALI** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukan ke Indonesia membawa, menguasai, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AFEN KURNIAWAN als AFEN als ABANG bin SERIN ALI** dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat berisi 3 (tiga) buah gagang kunci Later T, 2 (dua) buah anak kunci magnet, 20 (dua puluh) buah anak kunci later T, 1 (satu) buah anak kunci later L, 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis Revolver berwarna silver berikut 5 (lima) butir peluru tajam, 1 (satu) buah gembok warna putih stanlis yang telah rusak merk WIWA. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan No. Pol F-6942 DW. Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

*Hal. 2 dari 14 Hal.Put no. 1244/Pid.Sus/2017/PN.Jkt-Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringana hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AFEN KURNIAWAN als AFEN als ABANG bin SERIN ALI pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas, di Kandang Burung Kakak Tua Taman Marga Satwa Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak memasuki ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa AFEN KURNIAWAN als AFEN als ABANG bin SERIN ALI bersama dengan saksi ALAN DIR MANDA als ALAN bin SUDIRMAN (dalam berkas terpisah) pergi dari Bogor menuju Taman Marga Satwa Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, dan setelah sampai sekitar jam 12.00 wib selanjutnya terdakwa masuk kedalam Taman Marga Satwa Ragunan dengan membawa 1 (satu) buah tas warna coklat berisi 3 (tiga) buah gagang kunci Later T, 2 (dua) buah anak kunci magnet, 20 (dua puluh) buah anak kunci later T, 1 (satu) buah anak kunci later L, selain itu juga terdakwa membawa 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis Revolver berwarna silver berikut 5 (lima) butir peluru yang terdakwa selipkan dipinggang, sedangkan saksi ALAN DIR MANDA als ALAN bin SUDIRMAN saat itu tidak masuk karena takut

Hal. 3 dari 14 Hal.Put no. 1244/Pid.Sus/2017/PN.Jkt-Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang membawa 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis Revolver bergagang kayu berikut 3 (tiga) butir peluru namun sekitar 30 meneit menunggu saksi ALAN DIR MANDA als ALAN bin SUDIRMAN pulang terlebih dahulu.

- Kemudian setelah terdakwa masuk kedalam Area Taman Marga Satwa Ragunan berjalan menuju area taman satwa anak namun saat itu pintu pagar di kunci gembok, lalu terdakwa dengan menggunakan kunci later T berhasil merusak kunci gembok pagar dan masuk kedalam area satwa anak lalu terdakwa melihat burung kakak tua yang pandai bicara sehingga timbul niat terdakwa untuk melepaskan burung tersebut dengan cara merusak kunci gembok kandang burung namun perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Security yaitu saksi JUNAIDI lalu saat di tegur terdakwa malah mengancam saksi JUNAIDI dengan menggunakan kunci later T, sehingga saksi JUNAIDI mencari bantuan yang saat itu bertemu dengan RIKAR ARDIANSYAH, selanjutnya sekitar jam 13.00 wib saksi JUNAIDI bersama dengan saksi RIKAR ARDIANSYAH, saksi MUHAMAD SAAMAN dan saksi AHMAD FURQON selaku Danru menghampiri terdakwa dan saat itu terdakwa meminta kunci gembok kandang burung sambil menunjukan senjata api yang dibawanya diselipkan pinggang sebelah kiri, lalu karena saat itu suasana menegang sehingga saksi AHMAD FURQON selaku Danru merayu dengan cara menawarkan rokok miliknya kepada terdakwa dan saat terdakwa akan mengambil rokok dengan menggunakan tangan kanan tiba-tiba saksi AHMAD FURQON langsung menangkap terdakwa yang saat itu dibantu oleh saksi JUNAIDI bersama dengan saksi RIKAR ARDIANSYAH, saksi MUHAMAD SAAMAN.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa ditangkap lalu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan dari dalam tas warna coklat milik terdakwa didalamnya terdapat 3 (tiga) buah gagang kunci Later T, 2 (dua) buah anak kunci magnet, 20 (dua puluh) buah anak kunci later T, 1 (satu) buah anak kunci later L, serta mengamankan 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis Revolver berwarna silver berikut 5 (lima) butir peluru yang sebelumnya disimpan diselipkan pinggang terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hal. 4 dari 14 Hal.Put no. 1244/Pid.Sus/2017/PN.Jkt-Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR POLRI Nomor Lab : 3308/BSF/2017 pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 yang melakukan pemeriksaan KOMPOL. ARIF SUMIRAT, ST, KOMPOL. ARIF SUMIRAT, ST, AKP. HAFIZ FATHURAHMAN, Ssi menyimpulkan bahwa:

1. 1 (satu) pucuk senjata api Bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api Rakitan (bukan pabrikan) model Revolver berdiameter lubang laras  $\varnothing = 9,74$  mm dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
2. 5 (lima) butir peluru Bukti Q.2.1 s/d Q.2.5 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9 x 19 mm (masih aktif) dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1.

- Bahwa terdakwa AFEN KURNIAWAN als AFEN als ABANG bin SERIN ALI, tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver berwarna silver berikut 5 (lima) butir peluru warna kuning tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak ada sangkutpautnya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi bernama JUNAIDI, RIKAR ARDIANSYAH, MUHAMMAD SAAMAN dan AHMAD FURQON, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Security di Taman Marga Satwa Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Hal. 5 dari 14 Hal.Put no. 1244/Pid.Sus/2017/PN.Jkt-Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira jam 13.00 Wib, saksi bersama dengan saksi RIKAR ARDIANSYAH, saksi SAAMAN dan komandan regu bernama saksi FUROON telah menangkap terdakwa AFEN KURNIAWAN als AFEN als ABANG bin SERIN ALI di Kandang Burung Kakak Tua Taman Marga Satwa Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan karena kedapatan memiliki Senjata Api Rakitan.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut pada awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira jam 13.00 Wib, saat saksi sedang bekerja patroli di area Taman Warga Satwa Ragunan melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal yang diketahui bernama terdakwa AFEN KURNIAWAN als AFEN als ABANG bin SERIN ALI berjalan menuju area taman satwa anak yang mencurigakan karena lalu setelah di ikuti ternyata terdakwa dengan menggunakan kunci later T berhasil merusak kunci gembok pagar dan masuk kedalam area satwa anak lalu terdakwa melihat burung kakak tua yang pandai bicara sehingga timbul niat terdakwa untuk melepaskan burung tersebut dengan cara merusak kunci gembok kandang burung sehingga saksi JUNAIDI langsung menegur terdakwa namun terdakwa malah mengancam saksi JUNAIDI dengan menggunakan kunci later T, sehingga saksi JUNAIDI mencari bantuan yang saat itu bertemu dengan RIKAR ARDIANSYAH, selanjutnya sekitar jam 13.00 wib saksi JUNAIDI bersama dengan saksi RIKAR ARDIANSYAH, saksi MUHAMAD SAAMAN dan saksi AHMAD FUROON selaku Danru menghampiri terdakwa dan saat itu terdakwa meminta kunci gembok kandang burung sambil menunjukan senjata api yang dibawanya diselipkan pinggang sebelah kiri, lalu karena saat itu suasana menegang sehingga saksi AHMAD FUROON selaku Danru merayu dengan cara menawarkan rokok miliknya kepada terdakwa dan saat terdakwa akan mengambil rokok dengan menggunakan tangan kanan tiba-tiba saksi AHMAD FUROON langsung menangkap terdakwa yang saat itu dibantu oleh saksi JUNAIDI bersama dengan saksi RIKAR ARDIANSYAH, saksi MUHAMAD SAAMAN.
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap lalu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan dari dalam tas warna coklat milik terdakwa didalamnya terdapat 3 (tiga) buah gagang kunci Later T, 2 (dua) buah anak kunci magnet, 20 (dua puluh) buah anak kunci later T, 1 (satu) buah anak kunci later L, serta mengamankan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan

Hal. 6 dari 14 Hal.Put no. 1244/Pid.Sus/2017/PN.Jkt-Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Revolver berwarna silver berikut 5 (lima) butir peluru yang sebelumnya disimpan diselipkan pinggang terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa benar terdakwa AFEN KURNIAWAN als AFEN als ABANG bin SERIN ALI, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak ada sangkutpautnya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa AFEN KURNIAWAN als AFEN als ABANG bin SERIN ALI ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira jam 13.00 Wlb, di Kandang Burung Kakak Tua Taman Marga Satwa Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan karena kedapatan memiliki Senjata Api Rakitan,
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada awalnya hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa AFEN KURNIAWAN als AFEN als ABANG bin SERIN ALI bersama dengan saksi ALAN DIR MANDA als ALAN bin SUDIRMAN (dalam berkas terpisah) pergi dari Bogor menuju Taman Marga Satwa Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, dan setelah sampai sekitar jam 12.00 wib selanjutnya terdakwa masuk kedalam Taman Marga Satwa Ragunan dengan membawa 1 (satu) buah tas warna coklat berisi 3 (tiga) buah gagang kunci Later T, 2 (dua) buah anak kunci magnet, 20 (dua puluh) buah anak kunci later T, 1 (satu) buah anak kunci later L, selain itu juga terdakwa membawa 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis Revolver berwarna silver berikut 5 (lima) butir peluru yang terdakwa selipkan dipinggang, sedangkan saksi ALAN DIR MANDA als ALAN bin SUDIRMAN saat itu tidak masuk karena takut sedang membawa 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis Revolver bergagang kayu berikut

Hal. 7 dari 14 Hal.Put no. 1244/Pid.Sus/2017/PN.Jkt-Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) butir peluru namun sekitar 30 meneit menunggu saksi ALAN DIR MANDA als ALAN bin SUDIRMAN pulang terlebih dahulu, Kemudian setelah terdakwa masuk kedalam Area Taman Marga Satwa Ragunan berjalan menuju area taman satwa anak namun saat itu pintu pagar di kunci gembok, lalu terdakwa dengan menggunakan kunci later T berhasil merusak kunci gembok pagar dan masuk kedalam area satwa anak lalu terdakwa melihat burung kakak tua yang pandai bicara sehingga timbul niat terdakwa untuk melepaskan burung tersebut dengan cara merusak kunci gembok kandang burung namun perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Securly yaitu saksi JUNAIDI lalu saat di tegur terdakwa malah mengancam saksi JUNAIDI dengan menggunakan kunci later T, sehingga saksi JUNAIDI memncari bantuan yang saat itu bertemu dengan RIKAR ARDIANSYAH, selanjutnya sekitar jam 13.00 wib saksi JUNAIDI bersama dengan saksi RIKAR ARDIANSYAH. saksi MUHAMAD SAAMAN dan saksi AHMAD FUROON selaku Danru menhgampiri terdakwa dan saat itu terdakwa meminta kunci gembok kandang burung sambil menunjukan senjata api yang dibawanya diselipan pinggang sebelah kiri, lalu karena saat itu suasana menegang sehingga saksi AHMAD FUROON selaku Danru merayu dengan cara menawarkan rokok miliknya kepada terdakwa dan saat terdakwa akan mengambil rokok dengan mengguankan tangan kanan tiba-tiba saksi AHMAD FUROON langsung menangkap terdakwa yang saat itu dibantu oleh saksi JUNAIDI bersama dengan saksi RIKAR ARDIANSYAH, saksi MUHAMAD SAAMAN.

- Bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa ditangkap lalu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan dari dalam tas warna coklat milik terdakwa didalamnya terdapat 3 (tiga) buah gagang kunci Later T, 2 (dua) buah anak kunci magnet, 20 (dua puluh) buah anak kunci later T, 1 (satu) buah anak kunci later L, serta mengamankan 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis Revolver berwarna silver berikut 5 (lima) butir peluru yang sebelumnya disimpan diselipan pinggang terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa benar terdakwa AFEN KURNIAWAN als AFEN als ABANG bin SERIN ALI, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata

Hal. 8 dari 14 Hal.Put no. 1244/Pid.Sus/2017/PN.Jkt-Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





api, amunisi atau sesuatu bahan peledak tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak ada sangkutpautnya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat berisi 3 (tiga) buah gagang kunci Later T. 2 (dua) buah anak kunci magnet, 20 (dua puluh) buah anak kunci later T, 1 (satu) buah anak kunci later L, 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis Revolver berwarna silver berikut 5 (lima) butir peluru tajam, 1 (satu) buah gembok warna putih stanlis yang telah rusak merk WIWA, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan No. Pol F-6942 DW.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, sebagai subyek hukum, setiap orang haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa demikian pula saksi-saksi di persidangan

*Hal. 9 dari 14 Hal.Put no. 1244/Pid.Sus/2017/PN.Jkt-Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah Terdakwa AFEN KURNIAWAN als AFEN als ABANG bin SERIN ALI sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam Pasal ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa AFEN KURNIAWAN als AFEN als ABANG bin SERIN ALI ;

**Ad. 2. Unsur** Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak :

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yaitu awalnya Pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa AFEN KURNIAWAN als AFEN als ABANG bin SERIN AU bersama dengan saksi ALAN DIR MANDA als ALAN bin SUDIRMAN (dalam berkas terpisah) pergi dari Bogor menuju Taman Marga Satwa Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, dan setelah sampai sekitar

*Hal. 10 dari 14 Hal.Put no. 1244/Pid.Sus/2017/PN.Jkt-Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 12.00 wib selanjutnya terdakwa masuk kedalam Taman Marga Satwa Ragunan dengan membawa 1 (satu) buah tas warna coklat berisi 3 (tiga) buah gagang kunci Later T, 2 (dua) buah anak kunci magnet, 20 (dua puluh) buah anak kunci later T, 1 (satu) buah anak kunci later L, selain itu juga terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver berwarna silver berikut 5 (lima) butir peluru yang terdakwa selipkan dipinggang, sedangkan saksi ALAN DIR MANDA als ALAN bin SUDIRMAN saat itu tidak masuk karena takut sedang membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver bergagang kayu berikut 3 (tiga) butir peluru namun sekitar 30 meneit menununggu saksi ALAN DIR MANDA als ALAN bin SUDIRMAN pulang terlebih dahulu, kemudian setelah terdakwa masuk kedalam Area Taman Marga Satwa Ragunan berjalan menuju area taman satwa anak namun saat itu pintu pagar di kunci gembok, lalu terdakwa dengan menggunakan kunci later T berhasil merusak kunci gembok pagar dan masuk kedalam area satwa anak lalu terdakwa melihat burung kakak tua yang pandai bicara sehingga timbul niat terdakwa untuk melepaskan burung tersebut dengan cara merusak kunci gembok kandang burung namun perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Security yaitu saksi JUNAIDI lalu saat di tegur terdakwa malah mengancam saksi JUNAIDI dengan menggunakan kunci later T, sehingga saksi JUNAIDI memncari bantuan yang saat itu bertemu dengan RIKAR ARDIANSYAH, selanjutnya sekitar jam 13.00 wib saksi JUNAIDI bersama dengan saksi RIKAR ARDIANSYAH, saksi MUHAMAD SAAMAN dan saksi AHMAD FURQON selaku Danru menghampiri terdakwa dan saat itu terdakwa meminta kunci gembok kandang burung sambil menunjukan senjata api yang dibawanya diselipkan pinggang sebelah kiri, lalu karena saat itu suasana menegang sehingga saksi AHMAD FUROON selaku Danru merayu dengan cara menawarkan rokok miliknya kepada terdakwa dan saat terdakwa akan mengambil rokok dengan mengguankan tangan kanan tiba-tiba saksi AHMAD FUROON langsung menangkap terdakwa yang saat itu dibantu oleh saksi JUNAIDI bersama dengan saksi RIKAR ARDIANSYAH, saksi MUHAMAD SAAMAN, selanjutnya setelah terdakwa ditangkap lalu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan dari dalam tas warna coklat milik terdakwa didalamnya terdapat 3 (tiga) buah gagang kunci Later T, 2 (dua) buah anak kunci magnet, 20 (dua puluh) buah anak kunci later T, 1 (satu) buah anak kunci later L, serta mengamankan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver berwarna silver berikut 5 (lima) butir

Hal. 11 dari 14 Hal.Put no. 1244/Pid.Sus/2017/PN.Jkt-Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluru yang sebelumnya disimpan diselipkan pinggang terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan terdakwa AFEN KURNIAWAN als AFEN als ABANG bin SERIN ALI, tanpa hak memasuki ke Indonesia membuat,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa hak memasuki ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasuki ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Hal. 12 dari 14 Hal.Put no. 1244/Pid.Sus/2017/PN.Jkt-Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan kepemilikan senjata api;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AFEN KURNIAWAN als AFEN als ABANG bin SERIN ALI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasuki ke Indonesia membawa, menguasai, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFEN KURNIAWAN als AFEN als ABANG bin SERIN ALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 13 dari 14 Hal.Put no. 1244/Pid.Sus/2017/PN.Jkt-Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat berisi 3 (tiga) buah gagang kunci Later T, 2 (dua) buah anak kunci magnet, 20 (dua puluh) buah anak kunci later T, 1 (satu) buah anak kunci later L, 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis Revolver berwarna silver berikut 5 (lima) butir peluru tajam, 1 (satu) buah gembok warna putih stanlis yang telah rusak merk WIWA. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan No. Pol F-6942 DW. Dikembalikan kepada yang berhak.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018, oleh kami, H. Kartim Haeruddin, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Aris Bawono Langgeng.S.H..M.H., dan R.lim Nurohim.S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muratno, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Prihantono, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Aris Bawono Langgeng.S.H..M.H.

H. Kartim Haeruddin, S.H., M.H.

R.lim Nurohim.S.H.

Panitera Pengganti,

Muratno.SH.MH.

Hal. 14 dari 14 Hal.Put no. 1244/Pid.Sus/2017/PN.Jkt-Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)